



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL
BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN
KEMBALI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemanfaatan bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka perlu diatur tentang tata cara Penyelesaian Barang Milik Daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b dan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali merupakan salah satu jenis Barang Milik Daerah yang dapat dipindahtangankan melalui proses penjualan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah Berupa

Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

8. Barang milik daerah yang selanjutnya BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pembantu Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada satuan Perangkat Daerah.
11. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
12. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
13. Penyimpan BMD adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus BMD dalam proses pemakaian yang ada di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.
14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD dan jasa.
16. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman BMD dari gudang ke unit kerja pemakai.
17. Bongkaran adalah material berwujud yang berasal dari hasil kegiatan pembongkaran gedung/bangunan yang terdaftar sebagai BMD.

18. Bangunan yang akan dibangun kembali adalah gedung/bangunan yang terdaftar sebagai BMD yang direncanakan akan segera dibongkar untuk dilakukan pembangunan kembali gedung/bangunan baru di lokasi yang sama dengan bangunan tersebut.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukaan, inventarisasi dan pelaporan hasil pendataan BMD.
22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai BMD.
23. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang

maupun Pengguna Barang dalam rangka penyelesaian BMD berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan, pemusnahan, atau penghapusan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penjualan, pemusnahan, serta penghapusan dari daftar BMD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mencantumkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sehingga tercantumkan pada proses tahun berjalan yang meliputi RKBMD Pemindahtanganan, RKBMD Pemusnahan dan RKBMD Penghapusan.

BAB IV

PENJUALAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 5

Penjualan hasil Bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimialisasi BMD bila hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan tanpa melalui lelang dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap usulan Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada kegiatan penjualan pertama, dilakukan kegiatan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Pada pelaksanaan kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual pada kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang/Pengguna Barang menindaklanjuti dengan pemusnahan.

Pasal 9

- (1) Hasil penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Objek Penjualan

Pasal 10

- (1) Objek penjualan adalah hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dijual karena biaya operasional; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis yakni hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tidak terdapat permasalahan.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. lokasi bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah; dan
 - c. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali Pada Pengelola Barang

Pasal 11

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; dan
- b. permohonan Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
- a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengelola Barang.

- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.

Pasal 14

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang untuk data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan penilai untuk

melakukan penilaian atas hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 16

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian uang.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
 - c. nilai limit penjualan dari hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pengelola Barang melakukan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.

- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

Pasal 19

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali Pada Pengguna Barang

Pasal 20

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan Pengguna Barang.

Pasal 21

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan antara lain:
- a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (4) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

Pasal 23

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang untuk data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
- (2) Kewenangan menugaskan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 25

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian uang.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1).
- (2) Keputusan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
 - c. nilai limit penjualan dari hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Pengguna Barang melakukan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

Pasal 28

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud Daerah kepada Pengelola.

BAB V PEMUSNAHAN

Pasal 29

- (1) Pemusnahan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan apabila tidak dapat dijual kepada pihak lain.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan bangunan/gedung sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai format tata naskah/administrasi proses penyelesaian hasil bongkaran bangunan atau

bangunan yang akan dibangun kembali tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43